



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tommy Andrean Soetrisno, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 Mei 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Gong Kebyar No 10 Ling. Angga Suara Batungongkong Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Bali, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raymond Christophorus, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Raymond Christophorus, S.H., beralamat di Jl. Eddy Gagola No 41A Lingkungan III Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil Kota Manado- Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK-RCT/VIII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 dan telah diregistrasi dengan nomor 420/SK/2024/PN Arm di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 12 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

l a w a n

PT. Dharma Utomo Megah (Hotel The Sentra Manado), alamat di yang beralamat di Desa Maumbi Jaga IV Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Mario, S.H., M.H., Ricki Rahmad Aulia Nasution, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Mario & Partners Law Firm yang beralamat di Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SKU/DIR/PTDUM/X/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 dan telah diregistrasi dengan nomor 229/SK/2024/PN Arm di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 10 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan No. Register 207/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Tergugat PT Dharma Utomo Megah (Hotel Sentra) yang bekerja terhitung sejak tanggal 02 bulan September tahun 2019, menduduki jabatan sebagai General Manager sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 .
2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai General Manager sampai dengan 1 September 2021, dengan upah bruto per bulan seharusnya sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) sebelum dipotong pajak, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.
3. Bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur Wajib Lapor Ketenagakerjaan karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan/dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.
4. Bahwa Tergugat juga ternyata tidak melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan dengan tidak membayarkan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan untuk Penggugat padahal seharusnya menjadi kewajiban Tergugat secara undang-undang dan telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019.
5. Bahwa perbuatan Tergugat jelas-jelas melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang yang terkait dengan pembayaran iuran BPJS karyawan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dimana seharusnya Tergugat membayarkan iuran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan atas nama Penggugat selama periode kontrak kerja selama 2 tahun.
6. Bahwa Penggugat telah melakukan konfirmasi langsung ke kantor BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan memang benar bahwa

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat tidak pernah didaftarkan dan tidak dibayarkan iurannya oleh Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdt maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak maka tidaklah dapat dibenarkan pemotongan iuran BPJS yang sudah dilakukan oleh Tergugat namun tidak disetorkan ke kantor BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan atas nama Penggugat.

8. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat selama 2 tahun sejak September 2019 s/d Agustus 2021 maka Penggugat mengalami kerugian Material sejumlah Rp 177.840.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dapat dilihat pada tabel perhitungan di bawah ini :

Perhitungan Kerugian Pelapor karena BPJS tidak dibayarkan oleh PT Dharma Utomo Megah

Keterangan	Rate	Per bulan	24 Bulan
			24
Gaji Bruto		75.000.000	1.800.000.000
BPJS JHT (5,7%)	5,7%	4.275.000	102.600.000
BPJS JP (3%)	3,0%	2.250.000	54.000.000
BPJS JKM (0,3%)	0,3%	225.000	5.400.000
BPJS JKK (0,24%)	0,2%	180.000	4.320.000
BPJS Kesehatan		480.000	11.520.000
TOTAL KERUGIAN		7.410.000	177.840.000

9. Bahwa selain mengalami kerugian materiel, Penggugat juga mengalami kerugian imateriel berupa : tidak terlindunginya jaminan kematian dan kesehatan Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat yang seharusnya tidak bisa dinilai dengan besaran uang. Penggugat menghitung kerugian imateriel adalah dari jumlah kerugian materiel Rp 177.840.000 yang telah dipotong dari gaji Penggugat namun tidak disetorkan tersebut bila didepositokan sejak 2 September 2021 s/d saat gugatan ini dibuat Agustus 2024 (35 bulan) dengan asumsi bunga deposito per bulan 0,25%. Maka kerugian
Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Imateriel selama 29 bulan adalah $Rp\ 177.840.000 \times 0,25\% \times 35 = Rp\ 15.561.000$. Selain itu juga untuk pengajuan gugatan ini Penggugat akan membayar biaya Jasa Hukum sejumlah $Rp\ 60.000.000$ sehingga total kerugian imateriel yang dialami oleh Penggugat adalah $75.561.000$ (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

10. Bahwa total kerugian Materiel dan Imateriel yang dialami Penggugat adalah sejumlah $Rp\ 177.840.000 + 75.561.000 = Rp\ 253.401.000$ (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).

11. Bahwa oleh karena itu juga patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Airmadidi menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiel dan Imateriel yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan Tergugat.

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar $Rp\ 1.000.000$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh aset Tergugat apabila tidak menjalankan putusan pengadilan.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan juga gugatan ini mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak jika putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK serta Perlawanan (uit voerbaar bij voerraad).

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Airmadidi menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar kepada Penggugat Kerugian Materiel dan Imateriel sebesar Rp 253.401.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) secara tunai dan dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK serta Perlawanan (uit voerbaar bij voerraad).
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh aset Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat juga hadir kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yakni:

1. Pada posita angka 8 (delapan) yang semula tertulis “Bahwa karna perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan milik penggugat selama 2 tahun sejak September 1019 s/d Agustus 2021 maka Penggugat mengalami kerugian material sejumlah Rp177.840.000 (serratus tujuh puluh tuju juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dapat dilihat pada table perhitungan di bawah ini.” kemudian pada perubahan gugatan ditambahkan table sebagai berikut:

Perhitungan Kerugian Pelapor karena BPJS tidak dibayarkan oleh PT Dharma Utomo Megah

Keterangan	Rate	Per bulan	24 Bulan
			24
Gaji Bruto		75.000.000	1.800.000.000
BPJS JHT (5,7%)	5,7%	4.275.000	102.600.000
BPJS JP (3%)	3,0%	2.250.000	54.000.000
BPJS JKM (0,3%)	0,3%	225.000	5.400.000
BPJS JKK (0,24%)	0,2%	180.000	4.320.000
BPJS Kesehatan		480.000	11.520.000
TOTAL KERUGIAN		7.410.000	177.840.000

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

(2.9) Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIE VAN ONBENVEOGHEID)

1. Bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*,

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



karena objek dan substansi dari gugatan Penggugat terkait dengan ketenagakerjaan (hubungan industrial), **maka bukan ranah dan lingkup peradilan umum pada Pengadilan Negeri Airmadidi.**

Hal tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang mengatur:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

2. Penggugat telah mengakui secara tegas sebagaimana dalil Penggugat pada Posita angka 1, 2, dan 3 gugatan *a quo* yang menyatakan:

"1. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Tergugat PT Dharma Utomo Megah (Hotel Sentra) yang bekerja terhitung sejak tanggal 02 bulan September tahun 2019, menduduki jabatan sebagai General Manager sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PSKB/PTDUM/VII/2019;

2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai General Manager sampai dengan 1 September 2021.....dst;

3. Bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur wajib lapor ketenagakerjaan karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan/dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah."

Sehubungan dengan dalil Penggugat di atas, maka Penggugat dahulu merupakan pekerja/karyawan dari Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai "**UU No. 2/2004**"), mengatur:

"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"



3. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 2/2004 perselisihan hubungan industrial adalah:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

4. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 2/2004 menerangkan pengertian perselisihan hak adalah:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."

5. Kemudian, Pasal 2 UU No. 2/2004 mengatur:

"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;*
- b. Perselisihan kepentingan;*
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan*
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan."*

Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 2/2004 menegaskan:

"Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan."

6. Yang Mulia Majelis Hakim, dali-dalil Penggugat pada angka 4 (empat), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) Gugatan a quo menyatakan:

4. Bahwa Tergugat juga ternyata tidak melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan dengan tidak membayarkan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan Untuk Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat padahal seharusnya menjadi kewajiban Tergugat secara undang-undang dan telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PSKB/PTDUM/VII/2019;

7. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdt maka **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PSKB/PTDUM/VII/2019** antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak maka tidaklah dapat dibenarkan pemotongan iuran BPJS yang sudah dilakukan oleh Tergugat namun tidak disetorkan ke kantor BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan atas nama Penggugat.
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat selama 2 tahun sejak September 2019 s/d Agustus 2021 maka Penggugat mengalami kerugian Material sejumlah Rp177.840.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah)."

Oleh karena Penggugat mendalilkan memiliki hak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PSKB/PTDUM/VII/2019, **maka sangat terang dan jelas bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori Perselisihan Hak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 2/2004.**

7. Oleh sebab itu, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah **Pengadilan Hubungan Industrial** sebagaimana ketentuan pada Pasal 55 UU No. 2/2004, yang mengatur:

"Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum."

Selanjutnya dipertegas pada Pasal 56 UU No. 2/2004 yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, yang mengatur:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. **di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;**

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

c.;

d.”

8. Terhadap gugatan *a quo* yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Airmadidi dengan tuntutan ganti kerugian atau hak-hak Penggugat sebagai karyawan/pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PSKB/PTDUM/VII/2019, **menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan Hak yang merupakan yurisdiksi Peradilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri Airmadidi.**

9. Dengan adanya tuntutan pemenuhan hak yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PSKB/PTDUM/VII/2019, maka secara yuridis telah terjadi suatu sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hak (*vide Pasal 2 huruf UU No. 2/2004*) dan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (*vide Pasal 56 huruf a UU No. 2/2004*).

10. Berdasarkan fakta-fakta hukum (*feitelijke gronden*) dan uraian-uraian yuridis (*rechtsgrond*), **maka Pengadilan Airmadidi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.**

Hal tersebut diatur pada Pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang mengatur:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dalil Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut (*Exceptie Van Onbevoegdheid*) dengan menyatakan bahwa Pengadilan Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Airmadidi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 November 2024 selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2024;

(2.11) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Tergugat PT Dharma Utomo Megah sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan 1 September 2021, menduduki jabatan sebagai General Manager sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 dengan mendapat upah per bulan seharusnya sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) sebelum dipotong pajak, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja;
- Bahwa Tergugat juga ternyata tidak melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan dengan tidak membayarkan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan untuk Penggugat padahal seharusnya menjadi kewajiban Tergugat secara undang-undang dan telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019;
- Bahwa Penggugat telah melakukan konfirmasi langsung ke kantor BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan memang benar bahwa Penggugat tidak pernah didaftarkan dan tidak dibayarkan iurannya oleh Tergugat;
- Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat selama 2 tahun sejak September 2019 sampai dengan Agustus 2021 maka Penggugat mengalami kerugian Material sejumlah Rp 177.840.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian imateriel yang dialami oleh Penggugat adalah

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.561.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga total kerugian Materiel dan Imateriel yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp 177.840.000 + 75.561.000= Rp 253.401.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili absolut dikarenakan dalil posita Penggugat lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan dengan tidak membayarkan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan untuk Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 yang mana karna objek dan substansi dari gugatan Penggugat terkait dengan ketenagakerjaan (hubungan industrial), maka Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

(3.3) Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 162 Rbg, sebelum Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim;

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat *a quo*, atau justru Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat *a quo*;

(3.5) Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.6) Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemberi kerja tidak pernah didaftarkan dan tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dicantumkan dalam Perjanjian Kerja

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 antara Penggugat dan Tergugat;

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menerangkan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, selanjutnya lebih mendalam dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut mengatur lebih lanjut lagi mengenai salah satu fungsi dari pelaksanaan BPJS adalah memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja serta pemberian sanksi administratif kepada peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban, yang mana dalam Pasal 17 ayat (2) sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu;

(3.8) Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

(3.9) Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah membagi jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

(3.10) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (vide 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) selanjutnya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 2 huruf a menjelaskan Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

(3.11) Menimbang, bahwa hak normatif pekerja adalah hak dasar pekerja yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial):

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

(3.13) Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 yang didalamnya tercantum kewajiban Tergugat untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja bagi Penggugat, yang mana perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak normatif Penggugat sebagai Pekerja dengan tidak dibayarkannya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi Penggugat oleh Tergugat sebagai pemberi kerja, dengan demikian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

(3.14) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya perselisihan hak dalam perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hak adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena perselisihan Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan hak dalam perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dihubungkan dengan Pasal 160 Rbg, maka yang memiliki kewenangan absolut terhadap perselisihan tidak dibayarkannya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 001/PKSB/PTDUM/VII/2019 dan segala akibat hukumnya tersebut, bukanlah Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

(3.18) Memperhatikan, Pasal 162 Rbg, Pasal 162 Rbg, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H., dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian. E. O. Rumbajan, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

Ajidin La Baili, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4.....	PNBP	Rp. 10.000,-
5.....	Materai	Rp. 10.000,-
6.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 285.000,-
.....		(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Arm